

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, hampir semua perbuatan manusia diatur dengan hukum; mulai sejak manusia lahir sampai meninggal dunia, hukum menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat publik maupun privat. Manusia selalu membutuhkan atau memerlukan manusia lainnya untuk berinteraksi. Dalam interaksi tersebut, sering kali terjadi hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sebagai pengejawantahan hak dan kewajiban yang dibawa oleh masing-masing manusia tersebut terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri dan mengakibatkan benturan kepentingan. Untuk menjamin kepastian dalam hubungan hukum yang sengaja dibentuk, seringkali hubungan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Tujuannya untuk memudahkan pembuktian atas terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari hubungan hukum tersebut.

Negara dalam memberikan perlindungan hukum dan untuk mengesahkan hak dan kewajiban tiap individu yang mengadakan suatu perikatan melalui suatu profesi hukum sebagai organ negara selain institusi juga melalui notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam*

*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.*<sup>1</sup>

**Akta Notaris adalah suatu akta otentik.**

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata) menyatakan bahwa:

*"suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*.

Jadi agar produk seorang notaris berupa akta otentik, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, maka notaris harus membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, tidak asal buat; dan notaris selaku pejabat umum harus berwenang untuk membuat akta itu di tempat akta itu dibuat, yaitu di wilayah kewenangan jabatan notaris.

Akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai akta otentik, maka akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap,<sup>2</sup> sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya.

Notaris juga dituntut untuk memiliki moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi, maka notaris tidak akan menyalahgunakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432, juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

<sup>2</sup> Setiawan, *Ulasan Hukum Ikatan Hakim Indonesia, Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti.*

wewenang yang ada dan melekat pada jabatannya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri.

Notaris juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasanya mudah dipahami, teknis yuridisnya baik dan benar; dan di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.

Dalam Pasal 15 UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris, yaitu:

Ayat 1:

*"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"*

Ayat 2:

*"Notaris berwenang pula:*

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;*
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;*
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;*
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;*

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat 3:

*“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

Dalam Pasal 16 UUJN dijelaskan:

*“bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban, diantaranya:*

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- c. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.”

Di samping itu Pasal 17 UUJN mengatur mengenai larangan bagi Notaris yaitu:

*“Notaris dilarang:*

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap sebagai pejabat Negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti, atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris”.

Dengan mendasari ketentuan-ketentuan dalam UUJN, diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait.

Berkaitan dengan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik, maka notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pembuatan aktanya dilakukan secara melawan hukum, maka notaris harus mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu berupa pertanggungjawaban pidana, administrasi, ataupun perdata.

Selain dari pasal-pasal dalam UUJN sebagaimana telah disebutkan di atas, notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus memperhatikan dan berpedoman pada kode etik notaris, karena tanpa kode etik, maka harkat dan martabat dari profesi jabatannya akan hilang. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesinya serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, dan terhadap organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI) maupun terhadap negara. Karenanya, setiap notaris yang baru

diangkat harus mengucapkan sumpah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Kode etik profesi notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut Hermin Hediati Koeswadji<sup>3</sup> suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif, adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa :
  - a. Suatu tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
  - b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
  - c. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang atau diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia.
3. Unsur subjektif berupa :
  - a. Dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Kesalahan.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana sekaligus juga melanggar kode etik sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat dapat diterapkan.

Habib Adji, mengatakan bahwa pemidanaan terhadap notaris dilakukan dengan batasan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, 1991 hlm. 51

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan seorang notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.<sup>4</sup>

Sebagai contoh tentang perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh notaris, sebagai berikut :

Para penghadap menyampaikan kepada notaris tentang telah terjadinya hutang piutang antara Pihak Pertama selaku yang berpiutang kepada Pihak Kedua selaku yang berhutang dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah. Pada kasus tersebut notaris tidak membuat Akta Hutang Piutang dengan jaminan, melainkan membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang di dalamnya mengandung kuasa untuk menjual. Akibatnya, tanah jaminan tersebut dijual oleh Pihak Pertama berdasarkan kuasa yang ada di dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sehingga notaris telah melanggar ketentuan dalam Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat dan Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan akta otentik.

Penandatanganan akta dilakukan di luar wilayah kewenangan jabatan notaris, namun di dalam akta disebutkan para penghadap untuk sementara berada di Kota Tangerang misalnya. Dengan demikian notaris telah memasukkan keterangan palsu dalam aktanya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 266 KUH Pidana mengatur tentang memasukan keterangan palsu dalam

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung Refika Aditama, hlm. 124-125

suatu akta otentik.

**Syarat Pidana<sup>5</sup> :**

1. Berkaitan dengan perbuatan :

Bahwa perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang; bersifat melawan hukum dalam arti tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum (bisa tertulis, bisa tidak tertulis).

2. Berkaitan dengan orang :

Bahwa orang atau pelaku harus mempunyai kesalahan dalam arti mampu bertanggung jawab dan memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan).<sup>6</sup>

Alasan Pembeda mencakup: melaksanakan ketentuan perundang-undangan; melaksanakan perintah jabatan; keadaan darurat; pembelaan darurat; tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Alasan pemaaf mencakup: menderita gangguan jiwa; daya paksa; pelampauan pembelaan darurat.

Untuk membuktikan dipenuhinya syarat-syarat pidana diperlukan barang bukti dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam berbagai undang-undang di luar KUHP (Tipikor, UU ITE dan

<sup>5</sup> Boy Rafli Amar. *Makalah dalam Konferwil IPPAT Propinsi Banten*, Pandeglang, 28 September 2015

<sup>6</sup> *ibid*



lain-lain) terdapat jenis alat bukti baru yang sangat efektif yaitu : alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat *optic* atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Dalam hal ini berlaku asas: "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi atau kesaksian tunggal tidak didukung dengan alat bukti lain).

Notaris tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban dalam hal ia melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara yang masuk dalam ranah hukum pidana, yang diakibatkan atau terkait dengan akta yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, ada perkara-perkara pidana yang terjadi karena perilaku notaris yang tidak profesional, atau memihak atau menguntungkan salah satu pihak dalam akta-akta yang dibuatnya.

Di dalam praktek sehari-hari seorang notaris sebelum membuat suatu akta dihadapkan pada berbagai persoalan, baik memeriksa dokumen-dokumen, izin-izin (bila diperlukan) dan persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan suatu akta, juga memeriksa kewenangan para pihak yang terkait;

singkatnya memeriksa keabsahan baik obyek maupun subyeknya.

Di samping itu, dalam mempersiapkan minuta, pembacaan sampai pada saat pelaksanaannya, notaris terikat kepada ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan, baik secara hukum perdata, juga UUJN, agar akta yang dibuat merupakan akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Selain itu, akta tersebut harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak, dan memberikan jaminan akan kepastian tanggal pembuatan akta, harus membacakan akta tersebut di hadapan 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15<sup>8</sup>, Pasal 16<sup>9</sup> & Pasal 17<sup>10</sup> UUJN.

Notaris harus memeriksa para penghadap dalam pembuatan akta, apakah cakap bertindak, atau adakah hak-hak para pihak, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan mengacu, baik pada KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>11</sup> tentang Perkawinan, dan ketentuan perundangan lainnya. Oleh karena itu :

- a. Seandainya ada pihak yang tidak menghadap kepada notaris karena sakit misalnya, syarat apa yang diperlukan; apakah cukup ada keterangan sakit dari dokter, atau harus bagaimana?

---

<sup>8</sup> *Op Cit* hlm 3.

<sup>9</sup> *Op Cit* hlm 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

- b. Demikian juga kalau diantara beberapa penghadap, ada yang tidak datang pada waktu yang sama, bagaimana notaris harus bersikap ?

Berbagai macam persoalan yang timbul dalam praktek keseharian notaris, yang terkadang tidak ada pada aturan atau ketentuannya di dalam peraturan perundangan, atau juga dalam kode etik profesi tidak dirinci secara jelas, maka notaris haruslah bersikap bijaksana dan adil, dengan pertimbangan yang masak tentang apa yang harus dibuat atau dilakukannya, sehingga akta yang dibuatnya adalah suatu akta otentik yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang terkait.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris.<sup>12</sup>

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat *preventif*, yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah-masalah hukum, dengan cara membuat akta otentik dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan, apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban para pihak terkait; juga mengenai

---

<sup>12</sup> H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu dilakukan

Dalam hal notaris terlibat dalam perbuatan pidana, karena di dalam UUJN tidak diatur sama sekali mengenai norma pidana, maka harus dilihat pada ketentuan di dalam KUHP, sehingga sifatnya tidak lagi sebagai ultimum remidium, melainkan sebagai premium remidium sebagaimana ditentukan dalam buku II KUHP. UUJN hanya mengatur mengenai sanksi administratif dan tidak mengatur mengenai sanksi pidana, sehingga jika terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris, merujuk pada KUH Pidana.

Notaris adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dapat dipidana, bukan karena jabatannya tetapi karena perbuatannya yang telah memenuhi unsur objektif, yaitu memenuhi unsur delik (harus ada unsur melawan hukum) dan unsur subjektif (harus ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dari pelakunya). Oleh karena itu penulis ingin mengangkat pelanggaran-pelanggaran terhadap jabatan notaris dan kode etik notaris, yang mengakibatkan notaris terkait dianggap melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian dasar untuk menetapkan derajat unsur sifat melawan hukum dalam hukum pidana dari perbuatan seorang notaris, di samping bisa berasal dari hukum pidana sendiri, bisa juga berasal dari "*standard minimum of service*" yang bersumber dari UUJN, kode etik profesi dan juga dari ketentuan hukum perdata misalnya ketentuan tentang sahnya perjanjian atau akta (Pasal 1320 dan Pasal 1868 KUH Perdata).

## B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris secara pidana dan etika profesi dalam hal terlibat melakukan tindak pidana?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya selaku pembuat akta terlibat melakukan tindak pidana ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

#### a. Tujuan Umum

- 1) Merupakan suatu upaya dari penulis untuk pengembangan ilmu hukum.
- 2) bahwa ilmu tidak akan pernah berhenti dalam panggilannya atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing.

#### b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang bersifat tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian; dengan menganalisa mengenai pelanggaran kode etik profesi notaris dan pelanggaran jabatan notaris, dan
- 2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang notaris dianggap melakukan suatu tindak pidana sehingga kepada notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kaitannya dengan kewenangan notaris dalam membuat akta.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Notaris.
- 2) dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap UUJN sehingga terhadap notaris dapat dikategorikan telah melakukan suatu tindak pidana sehingga kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada Notaris agar dalam menjalankan profesinya Notaris harus berpedoman kepada UUJN dan ketentuan perundangan lainnya, berlaku bijaksana dan adil; serta untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk undang-undang, mengubah undang-undang atau memperbaiki undang-undang.
- 2) Selain itu melalui penelitian ini membantu para pimpinan Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan para Penyidik dalam menghadapi kasus-kasus yang timbul sebagai akibat dari akta yang dibuat atau berkaitan dengan akta yang dibuat notaris.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual.

### 1. Kerangka Teori:

Menurut Andre Ata Ujan<sup>13</sup> sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, secara umum terdapat dua macam teori pidana, yaitu :

- a. Teori hukuman yang menekankan efek berupa rasa takut pada pelaku dan publik pada umumnya, atau yang umum dikenal sebagai teori "deteren utilitarian".
  - b. Teori yang melihat hukuman sebagai sesuatu yang wajar karena merupakan ganjaran atas kejahatan yang dilakukan dengan sadar, yang disebut sebagai "teori retributivisme".
- Secara klasik selama ini dikenal 3 (tiga) generasi teori pemidanaan yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan) dan teori gabungan.

#### Teori Pembalasan (*Absolut*) atau *Retributive Theory* atau *Vergeldings Theorieen*.

Menurut teori pembalasan, tujuan dari pidana ada dalam delik yang dilakukan itu sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari adanya delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pembenaran dari adanya pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Johannes Andenaes,<sup>15</sup> sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut ialah

<sup>13</sup> I Made Widnyana. *Kapita Selektta hukum Pidana*. Ubhara Jaya Press Jakarta. 2012 hlm.52

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*. hlm 53

”untuk memuaskan tuntutan keadilan”; sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Menurut Kant,<sup>16</sup> sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.. Kant memandang pidana sebagai ”*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

Menurut pendapat Golding<sup>17</sup>, sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, istilah *retributivisme* sering berkonotasi negatif, dan tidak jarang difahami sebagai jenis hukuman yang bermuansa pembalasan atau balas dendam. Karena itu bagi mereka yang menolak jenis hukuman ini, retributivisme juga disebut sebagai teori vindikatif. Teori ini berpandangan bahwa penderitaan atau rasa sakit harus dibayar dengan penderitaan atau rasa sakit pula (*tit for tat*). Dengan demikian, penderitaan yang diganjarkan bagi pelaku kejahatan bermakna demi penderitaan itu sendiri; tidak ada tujuan lain di luar penderitaan. Pemahaman itu berasal dari sikap yang melihat pelaku kejahatan sebagai orang yang memiliki hutang yang harus dibayar kembali kepada masyarakat. Apabila seseorang menyerang dan menyakiti, maka ia harus balik diserang dan disakiti juga. Ini bertentangan dengan pandangan psikologi modern yang memahami dan memperlakukan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm 54



kejahatan sebagai penyakit, dan karenanya tidak harus diatasi dengan hukuman.

Menurut pendapat Vos<sup>18</sup>, sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku.

Menurut Hegel<sup>19</sup>, sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory* atau *Doel Theorieen*).

Ada tujuan-tujuan tertentu dari penjatuhan pidana. Teori ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu<sup>20</sup>

- a. Teori menakutkan, yang berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah untuk menakutkan orang sehingga tidak melakukan perbuatan pidana, baik si pembuat itu sendiri maupun orang-orang lain.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 55

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm .61

- b. Teori memperbaiki, yang berpendapat bahwa pidana akan mendidik si pembuatnya sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Menurut teori relatif,<sup>21</sup> pidana bukan sekedar pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu, pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan, karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu<sup>22</sup> :

- Bersifat menakut-nakuti;
- Bersifat memperbaiki.
- Bersifat pembinaasan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.65

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 67

Aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adalah utilitarianisme. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>23</sup>

Jeremy Bentham adalah penerus semangat ilmiah yang mengemukakan pendapatnya "*the greatest happiness of the greatest number of people*" atau "*kebahagiaan tertinggi bagi sebagian besar orang*".<sup>24</sup>

Jeremy Bentham tidaklah membedakan antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum, asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

Dalam pandangan Utilitarian, kebahagiaan individu adalah menghasilkan kebahagiaan masyarakat.

Tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana bagi seseorang menurut aliran utilitarian adalah:<sup>25</sup>

- Untuk memberikan efek jera;
- Tidak terjadi yang lebih besar lagi/mengurangi;
- *Recovery*/mengembalikan aset negara.

<sup>23</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. PT. ALUMNI, Bandung. 2012. Hlm. 68

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 69

<sup>25</sup> Boy Nurdin, *Materi Perkuliahan Teori Hukum*, tanggal 26 April 2014

Jadi pidana menurut Jeremy Bentham sebagai penganut aliran utilitarian adalah untuk mendapatkan kemanfaatan yang sebesar besarnya.

### **Teori Gabungan atau *Verenigings Theorien* atau *Mixed Theories***

Teori Gabungan<sup>26</sup> adalah gabungan Teori Absolut dan Teori Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Menjerakan penjahat.
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya penjahat.
- c. Memperbaiki pribadi penjahat.

Menurut pendapat penulis, tujuan pemidanaan tersebut belum tercapai pada saat ini.

Teori Gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori Gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu<sup>27</sup> :

- a. Teori Gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.
- b. Teori Gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidsana tidak

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 70

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 71

boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Di samping ketiga generasi teori klasik tersebut, kini berkembang teori generasi ke empat, yaitu Teori Pidanaan Alternatif.

### **Teori Pidanaan Alternatif (*Restorative Justice Model*)**

*Restorative Justice*<sup>28</sup> adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stake holder*).
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 73

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 74

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, terdapat 4 (empat) nilai utama, yaitu<sup>30</sup> :

- a. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- d. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Selain dari Teori-teori pemidanaan, dalam penelitian ini penulis juga mendasarkan pada teori serta ketentuan-ketentuan tentang notaris dan jabatan notaris.

Sebagaimana kita ketahui, negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, yaitu notaris yang dalam menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu dalam hal

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 75

notaris melakukan tugas dan jabatannya juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban secara pidana kalau terdapat tindak pidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana telah dikemukakan oleh Moeljatno,<sup>31</sup> dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, yang menyatakan bahwa asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Orang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Contohnya, anak yang bermain korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut. Atau orang gila yang tanpa disangka-sangka menyerang orang lain.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna buruk perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

Orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia, meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet. 2*. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 2.

(sepatutnya) dijalankan olehnya, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena adanya kealpaan.

Kemampuan bertanggung jawab, adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus sedemikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal.

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus <sup>32</sup> :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu untuk mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

I Made Widnyana, dalam bukunya yang berjudul asas-asas Hukum Pidana menyatakan bahwa karena hubungan dari tiap peserta terhadap delik, dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* atau penyertaan berpokok pada menentukan pertanggungjawaban dari para peserta delik.<sup>33</sup>

Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan, ada beberapa variasi <sup>34</sup> :

1. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya;
2. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana;
3. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya;
4. Peserta hanya sekedar memberikan bantuan saja;

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, , Jakarta. 2015, hlm 177

<sup>33</sup> I Made Widnyana. *Asas-asas hukum pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta. 2010, hlm.212.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 214



5. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

Jadi, yang menjadi pokok persoalan di dalam ajaran "*deelneming*" ini adalah menentukan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Karena, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban dari setiap orang dapat berbeda-beda satu sama lain.

Hubungan antara tiap-tiap peserta terhadap delik adakalanya berlainan, misal<sup>35</sup> :

- a. Ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini hubungan antara peserta terhadap delik, mungkin dianggap sama;
- b. Adakalanya seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, akan tetapi ia tidak mau untuk melakukannya sendiri, dan menyuruh orang lain untuk melakukannya;
- c. Ada pula seorang peserta yang dengan mempergunakan daya upaya, menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- d. Atau mungkin terdapat seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, padahal ada orang lainnya yang membantu melaksanakan delik tersebut.

Dari contoh-contoh di atas, nampaklah bahwa hubungan antara para peserta satu sama lain adalah berbeda terhadap delik, sehingga pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik akan berlainan pula.

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, bentuk "*deelneming*" diperinci dalam 2 (dua) bentuk.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid* hlm 215

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 215-216

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dinilai sendiri-sendiri.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Pada bentuk ini, sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan didasarkan pada sumbangan yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari pelaku, dan ditinjau dari ilmu hukum, perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya. Dengan demikian, pertanggungjawaban dari peserta tersebut tidaklah dapat melebihi pertanggungjawaban pelaku yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu.

KUHP hanya mengadakan perincian dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. *Daders* (pelaku), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP.
2. *Medeplichtigheid* (orang yang membantu melakukan), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.

Dengan demikian ada 5 (lima) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu.<sup>37</sup>

1. Mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana; pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 sub 1 KUHP.
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana; yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, misal karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit sesuai Pasal 44 KUHP, orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa sesuai Pasal 48 KUHP atau orang yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan sesuai Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.
3. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; pertanggungjawabannya misalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat 1 ke ayat 2 KUHP.
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana; pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.
5. Mereka yang memberi bantuan untuk melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 56 KUHP.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 217.

Teguh Prasetyo dalam bukunya "*Hukum Pidana*" menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana mempunyai kaitan erat dengan beberapa hal, antara lain:<sup>38</sup>

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.
2. Tingkat kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.
3. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Selain pertanggungjawaban secara pidana, notaris juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara etika, dalam hal ini etika profesi sebagaimana diatur dalam kode etik profesi notaris.

Seorang notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban untuk saling menghormati rekan, saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Notaris harus bertanggungjawab terhadap profesinya, dan bertindak sesuai kode etik profesinya.<sup>39</sup>

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dalam menjalankan jabatannya, tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri, namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 83-92.

<sup>39</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV Ananta, Semarang, 1994, hlm 133-134.

Hubungan profesi notaris dengan pihak-pihak seperti tersebut di atas, diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya serta kode etik notaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi di bidang hukum sebagai suatu profesi terhormat, ada nilai-nilai profesi yang harus ditaati, yaitu <sup>40</sup>:

- a. Kejujuran;
- b. Otentik;
- c. Bertanggungjawab;
- d. Kemandirian moral;
- e. Keberanian moral.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kepercayaan yang harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sumpah jabatannya. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajibannya sesuai kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab profesinya. Tujuan dibentuk Profesi Notaris adalah untuk memuliakan profesi karena Kode Etik merupakan norma yang lebih abstrak dari norma hukum sehingga ada ungkapan yang menyatakan apalah artinya hukum tanpa diikuti moral.

---

<sup>40</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 4.

## 2. Kerangka Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan pidana atau kejahatan. Jabatan adalah pekerjaan di pemerintahan atau organisasi. Sedangkan notaris, adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>41</sup>

Perbuatan pidana adalah<sup>42</sup> suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah<sup>43</sup> suatu pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melakukan suatu perbuatan pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah pembuatnya harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab itu adalah suatu keadaan *psichis* sedemikian, yaitu apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Etika notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu suatu tuntunan berupa norma atau kaidah moral bagaimana notaris harus berbuat, bersikap dan bertindak dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi IV.

<sup>42</sup> I Made Widnyana. *Asas-Asas Hukum Pidana. Op Cit* hlm 34.

<sup>43</sup> *Ibid* hlm 58.

keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris sebagaimana diatur dalam kode etik profesi notaris.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis dalam keseimbangan.

#### a. Penelitian hukum secara normatif

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa :

- 1) Primer : Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi;
- 2) Sekunder : karya Ilmiah, hasil penelitian, Rancangan Undang-Undang, seminar, lokakarya dan lain-lain;
- 3) Tersier : kamus, ensiklopedi, artikel di media cetak dan lain-lain.

#### b. Penelitian hukum Empiris/sosiologis

Data diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang dapat dipercaya (data primer) yaitu data mentah yang belum diolah, yang diperoleh antara lain dengan wawancara/interview dengan menggunakan *guide interview* (daftar pertanyaan).

Untuk penulisan ini penulis telah mewawancarai :

- Katorongan Dachlia M.M., SH., notaris di Kota Tangerang;
- Arie Soesanto, SH., notaris di Kota Tangerang;

- Sumardi, SH., MH., mantan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dan dosen di Universitas Islam Syeh Yusuf.

- Liza Priandhini, SH.,MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dan notaris di Pandeglang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang masalah yang akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.

## 3. Data dan Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dari sumber di lapangan untuk memperoleh informasi dengan wawancara langsung, dari notaris yang terkait tindak pidana.

Untuk penulisan ini penulis telah mewawancarai :

- Katorongan Dachia M.M., SH., notaris di Kota Tangerang;

- Arie Soesanto, SH., notaris di Kota Tangerang;

- Sumardi, SH., MH., mantan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dan dosen di Universitas Islam Syeh Yusuf.

- Liza Priandhini, SH.,MH., Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dan notaris di Pandeglang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum; baik bahan hukum Primer, Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

1) **Bahan Hukum Primer, meliputi:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Ketetapan MPR;
- Peraturan Perundangan-undangan;
- Hukum yang tidak tertulis, seperti Hukum Adat, dan Yurisprudensi.

2) **Bahan Hukum Sekunder, antara lain:**

- Rancangan Undang-undang;
- Hasil-hasil Penelitian;
- Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum;
- Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) **Bahan Hukum Tersier, seperti:**

- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia.

4. **Tehnik Pengumpulan Data, melalui:**

- a. Tehnik studi Dokumen;
- b. Tehnik wawancara (*interview*).



## 5. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa data, menggunakan analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data nyata yang berwujud kasus-kasus, untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.

### F. Sistematika Penulisan:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

yang mengacu pada teori-teori yang dipergunakan untuk mengadakan penelitian, untuk mendukung hasil penelitian.

#### BAB III TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN JABATANNYA.

Tentang kasus notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris karena membuat akta diluar wilayah jabatannya;

memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, memalsukan surat dan/atau akta otentik dan membuat salinan yang berbeda dengan minuta aktanya., sehingga melanggar ketentuan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUH Pidana.

**BAB IV    PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS SECARA PIDANA  
DAN ETIKA PROFESI DALAM HAL TERLIBAT  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.**

Baik ditinjau dan sesuai dengan UUJN, Kode Etik notaris dan KUH Pidana sesuai ketentuan pasal-pasal terkait.

**BAB V    PENUTUP:**

Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran tentang penelitian yang dibahas oleh penulis.

